

SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS NASIONAL
PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA MELALUI TUJUH DIMENSI
LANSIA TANGGUH DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN JANGKA PANJANG
BAGI LANSIA DI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya kegiatan proyek prioritas nasional penguatan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok kegiatan bina keluarga lansia secara lebih terkoordinasi dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Penguatan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
4. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1734);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA TANGGUH DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN JANGKA PANJANG BAGI LANSIA DI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA.

Pasal 1

Petunjuk teknis proyek prioritas nasional penguatan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok kegiatan bina keluarga lansia dimaksudkan sebagai acuan bagi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan pengelola program kelanjutusiaan di provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan penguatan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok kegiatan bina keluarga lansia.

Pasal 2

Petunjuk teknis proyek prioritas nasional penguatan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok kegiatan bina keluarga lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



SOETRININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS
NASIONAL PENGUATAN PELAYANAN RAMAH
LANSIA MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA
TANGGUH DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN
JANGKA PANJANG BAGI LANSIA DI KELOMPOK
KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki kewenangan untuk melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) demi mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja namun juga menyangkut Keluarga Sejahtera. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas hidup lansia melalui penguatan layanan ramah lansia melalui 7 dimensi lansia tangguh dalam pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL.

Saat ini, Indonesia sudah berada pada tahapan angka kematian dan kelahiran yang rendah (Bappenas, 2019) dan struktur penduduk Indonesia saat ini sudah memasuki fase *ageing population*, ditandai dengan persentase penduduk lansia tahun 2020 dan 2021 yang telah mencapai lebih dari 10 persen. Pada tahun 2022, proporsi lansia mencapai 10,48 persen dan diproyeksikan pada tahun 2045, 1 dari 5 penduduk di Indonesia adalah penduduk lanjut usia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Indonesia yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (Kemenkes, 2017). Peningkatan jumlah lansia ini memiliki dampak secara sosial dan ekonomi, baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Permasalahan yang cukup besar di kalangan lansia adalah kestabilan finansial lansia, dimana lansia kebanyakan tidak memiliki kestabilan finansial. Lansia yang tidak memiliki kestabilan finansial akan tergantung secara ekonomi kepada anaknya atau yang lebih muda. Hal ini akan menjadi beban bagi usia produktif, dimana selain menanggung finansial dirinya sendiri, keluarga inti dan ditambah dengan lansia. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan lansia sebesar 16,09 persen, hal ini menandakan bahwa 100 penduduk usia produktif (15-59 tahun) menanggung 16 penduduk lansia (BPS, 2022). Selain itu permasalahan kesehatan juga menjadi sangat penting bagi lansia, dimana transisi epidemiologi dari penyakit menular berubah menjadi penyakit degeneratif. Permasalahan kesehatan ini juga tidak hanya berdampak bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas.

Selain permasalahan ekonomi dan kesehatan, permasalahan lain yang dihadapi oleh lansia adalah kesepian. Seringkali lansia merasa tersisihkan, terpinggirkan dari orang lain dan merasa berbeda dari orang lain. Lansia yang pada masa mudanya selalu dimintai pendapat, nasehat dan dianggap lebih berpengalaman seiring dengan bertambahnya usia dan kemajuan teknologi sudah tidak menjadi tempat berbagi, meminta nasehat maupun tempat bertanya. Kondisi inilah yang menimbulkan perasaan tidak dihargai, sudah dilupakan dan merasa bahwa dirinya berbeda dan menjadi beban bagi orang lain. Untuk melawan rasa kesepian itu dibutuhkan dukungan sosial, yaitu kebutuhan agar lansia

bisa terhubung dengan orang lain, memiliki kedekatan dengan orang lain dan kebersamaan di dalam kelompok. Disinilah peran keluarga sangat penting, dukungan keluarga inti atau pasangan sangatlah penting dibandingkan dukungan dari orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Adanya dukungan dan pendampingan oleh keluarga juga akan menurunkan risiko penyakit dan kematian pada lansia.

Berdasarkan data Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2022, 29,80% rumah tangga dihuni oleh lansia. Artinya ada 3 diantara 10 rumah tangga yang anggotanya lansia. Hal ini berarti faktor budaya dan agama yang ada di Indonesia sangat berpengaruh, dimana tanggung jawab anak untuk berbakti kepada orang tuanya menyebabkan masih banyaknya jumlah lansia yang tinggal bersama keluarga (pasangan, anak bahkan sampai 3 generasi). Tinggal bersama keluarga lebih bisa meningkatkan kualitas hidup lansia, mengingat keluarga dapat memberikan perawatan kesehatan yang optimal, menjamin pemenuhan kebutuhan, menjaga dan memberikan dukungan kepada lansia. Dengan dukungan keluarga, lansia akan merasa bahagia dan secara psikologis akan meningkatkan kesehatan lansia.

Permasalahan tersebut menjadi isu kelanjutusiaan yang harus mulai dipersiapkan dan diantisipasi kemungkinan permasalahan yang akan muncul seiring semakin menuanya penduduk di Indonesia, maka diperlukan program yang mendukung terwujudnya lansia yang sehat, aktif, produktif dan bermartabat. Program pemerintah melalui Prioritas Nasional yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan Program Prioritas penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan Kegiatan Prioritasnya adalah kesejahteraan sosial, dengan proyek prioritasnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif, produktif) dan pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang (PJP) berbasis komunitas yang terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab pada pelaksanaan tiga dari lima strategi kelanjutusiaan yang meliputi:

1. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia dengan arah kebijakan memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia;

2. Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia dengan arah kebijakan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu kelanjutusiaan;
3. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dengan arah kebijakan meningkatkan peran serta aktif penduduk lanjut usia.

BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung pada agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”. Demi mendukung proyek prioritas tersebut, BKKBN mengadakan program pembinaan ketahanan keluarga lansia, dalam bentuk kegiatan proyek prioritas nasional (Pro PN) penguatan pelayanan ramah lansia untuk menciptakan lansia yang tangguh melalui 7 dimensi lansia tangguh serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi Lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang (PJP) di BKL. Sasaran Program Prioritas Nasional Penguatan pelayanan ramah lansia untuk menciptakan lansia yang tangguh melalui 7 dimensi lansia tangguh serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi Lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang (PJP) di BKL tahun 2023 mencakup 50.841 poktan BKL yang tersebar pada 34 provinsi.

Data jumlah kelompok BKL yang menjadi sasaran Proyek Prioritas Nasional (angka bersifat non kumulatif).

Tabel 1. Data Jumlah Sasaran Poktan BKL Melaksanakan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Tahun 2020–2024

TARGET TAHUN				
2020	2021	2022	2023	2024
9.984 kelompok	10.215 kelompok	10.214 kelompok	10.214 kelompok	10.214 kelompok

Tabel 2. Data Jumlah Sasaran Poktan BKL Melaksanakan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Target Tahun 2023
1	DKI JAKARTA	179
2	JAWA BARAT	1615
3	JAWA TENGAH	1225
4	DI YOGYAKARTA	143
5	JAWA TIMUR	1360
6	BANTEN	179
7	BALI	168
8	ACEH	159
9	SUMATERA UTARA	714
10	SUMATERA BARAT	159
11	SUMATERA SELATAN	262
12	LAMPUNG	528
13	BANGKA BELITUNG	51
14	NUSA TENGGARA BARAT	164
15	KALIMANTAN BARAT	172
16	KALIMANTAN SELATAN	283
17	SULAWESI UTARA	129
18	SULAWESI SELATAN	751
19	GORONTALO	139
20	SULAWESI BARAT	57
21	RIAU	111
22	JAMBI	220
23	BENGKULU	223
24	KEPULAUAN RIAU	41
25	NUSA TENGGARA TIMUR	233

No	Provinsi	Target Tahun 2023
26	KALIMANTAN TENGAH	114
27	KALIMANTAN TIMUR	110
28	KALIMANTAN UTARA	10
29	SULAWESI TENGAH	223
30	SULAWESI TENGGARA	139
31	MALUKU	147
32	MALUKU UTARA	152
33	PAPUA	26
34	PAPUA BARAT	28

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Acuan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dan pengelola program kelanjutusiaan di provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).

2. Tujuan

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lansia dalam penerapan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dalam pendampingan kepada lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam melakukan pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia;
- d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja strategis di Kabupaten/Kota tentang penguatan pelayanan ramah Lansia;
- e. meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program kelanjutusiaan antar instansi terkait;
- f. meningkatkan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga

Lansia (Poktan BKL) melalui pelaksanaan sekolah lansia; dan
g. meningkatkan pemantauan kondisi lansia oleh kader BKL menggunakan fitur kalkulator Kesehatan di aplikasi Golantang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Pengembangan dan perbanyak materi dan media kelanjutusiaan.
2. Sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh.
3. Orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
4. Pembentukan dan pelaksanaan sekolah lansia di Kelompok BKL.

D. Indikator Keberhasilan

Jumlah Bina Keluarga Lansia yang Melaksanakan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang yang dilaporkan melalui R/I/BKL di Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

E. Pengertian

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
3. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
4. Pengelola Program Ketahanan Keluarga Lansia adalah tenaga Program pembangunan keluarga yang melakukan fungsi memimpin dan mengorganisir dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin Keluarga Lansia dan Lansia.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Keluarga Lansia adalah Keluarga yang memiliki salah satu atau beberapa anggota keluarganya yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

7. Lansia Tangguh adalah Lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif melalui penerapan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh, yaitu dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, professional vokasional, dan lingkungan.
8. Lansia Rentan adalah Lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, karena mengalami keterbatasan fungsional, sebagian atau seluruhnya, baik fisik, mental, maupun spiritual sehingga memerlukan pendampingan dan perawatan jangka panjang.
9. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga yaitu bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina Keluarga Lansia, dan usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera yang berada di tingkat desa/kelurahan ke bawah dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Bina Keluarga Lansia selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur.
12. Kader adalah orang dewasa, baik pria maupun wanita yang dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan berupa keberhasilan dalam kegiatan, keluwesan dalam hubungan kemanusiaan, status sosial ekonomi dan kelebihan lainnya.
13. Pendampingan dan Perawatan Jangka Panjang di BKL adalah kegiatan pendampingan dan perawatan yang dilakukan oleh anggota Keluarga Lansia atau Kader BKL sebagai pendamping informal pada Lansia Rentan untuk menjaga kualitas hidupnya sehingga tetap bermartabat sampai akhir hayat.
14. Pendamping Lansia di BKL adalah anggota Keluarga Lansia atau Kader BKL yang telah mengikuti pelatihan dalam bidang

pendampingan dan perawatan, termasuk perawatan jangka panjang sehingga mempunyai kemampuan dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada Lansia Rentan.

15. *Activities of Daily Living* yang selanjutnya disingkat ADL adalah ukuran standar tersedia untuk menentukan tingkat ketergantungan seseorang/aktivitas kehidupan sehari-hari.
16. *Instrumental Activities of Daily Living* yang selanjutnya disingkat IADL adalah aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari berfokus pada berbagai aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan mandiri.
17. Mitra Kerja adalah perseorangan atau lembaga pemerintah, organisasi swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana, meliputi Kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa/kelurahan, dan mitra lainnya.
18. Prioritas Nasional merupakan koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional untuk menjaga kesinambungan antara RKP tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian didukung dengan pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.
19. Pengelola Proyek Prioritas Nasional yang selanjutnya disebut Pengelola Pro PN adalah orang atau lembaga yang melaksanakan rangkaian kegiatan Pro PN mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan penilaian Proyek Prioritas Nasional (OPDKB, PKB/PLKB, Kader BKB).
20. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Bangga Kencana.
21. Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk

melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Bangga Kencana.

22. Pencatatan dan Pelaporan adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek dari pencapaian suatu program di lapangan.

F. Sasaran

1. Sasaran Pengguna Juknis meliputi:
 - a. Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia;
 - b. OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi;
 - c. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kabupaten dan Kota, yaitu OPD Pengendalian Penduduk dan KB kab/kota;
 - d. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kecamatan, yaitu Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB;
 - e. Pengelola Poktan BKL, terdiri dari:
 - Pengurus kelompok BKL
 - Kader BKL
 - Kader PKK
 - Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat
2. Sasaran Wilayah meliputi:
 - a. 34 Provinsi;
 - b. 514 Kabupaten dan Kota;
 - c. 50.841 poktan BKL.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Proyek Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.

BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dalam Program Prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab pada pelaksanaan tiga dari lima strategi kelanjutusiaan yang meliputi:

- peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia dengan arah kebijakan memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia;
- a. pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia dengan arah kebijakan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu kelanjutusiaan; dan
- b. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dengan arah kebijakan meningkatkan peran serta aktif penduduk lanjut usia.

A. Kebijakan

Arah kebijakan Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia, sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja strategis di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Sinergitas kegiatan dengan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Penguatan kelembagaan Bina Keluarga Lansia.
4. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam program kelanjutusiaan.

B. Strategi

1. Meningkatkan Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh kepada pemangku kebijakan dan mitra kerja strategis.
2. Memperkuat kapasitas Pengelola BKL melalui Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kabupaten/kota.
3. Mempersiapkan dan mengembangkan modul dan media kelanjutusiaan.
4. Meningkatkan pertemuan integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang.
5. Meningkatkan evaluasi data tentang Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kelompok BKL.
6. Menyediakan laporan perkembangan kegiatan Penguatan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kelompok BKL.
7. Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL.
8. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pro PN.
9. Memanfaatkan aplikasi Golantang dalam memantau kondisi lansia di kelompok BKL.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia meliputi:

A. Perencanaan

1. Target tahun 2023 adalah 10.214 (sepuluh ribu dua ratus empat belas) kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).
2. Penentuan wilayah sasaran kegiatan.
3. Rencana kegiatan dituangkan ke dalam RKAKL Perwakilan BKKBN Provinsi berdasarkan Struktur Program dan Anggaran yang disusun oleh unit kerja pengampu Pro PN dan Biro Perencanaan.

Tabel 3. Roadmap Pelaksanaan Kegiatan Pro PN di Tingkat Provinsi

Triwulan 1 Januari - Maret	Triwulan 2 April - Juni	Triwulan 3 Juli - September	Triwulan 4 Oktober - Desember
Indikator dan Target:			
<ul style="list-style-type: none"> - Registrasi seluruh kelompok BKL sasaran Pro PN melalui K/0 BKL di aplikasi SIGA. - Pengisian laporan R/1/BKL di aplikasi SIGA. - Seluruh Kader BKL sasaran Pro PN memahami dan bisa menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. 	<ul style="list-style-type: none"> - 25% persen kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - Seluruh kelompok BKL sasaran Pro PN yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - 60% kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - Seluruh kelompok BKL sasaran Pro PN yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan melakukan pelaporan bulanan melalui 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% kelompok BKL sasaran Pro PN melakukan kegiatan penyuluhan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi lansia. - Seluruh kelompok BKL sasaran Pro PN yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan melakukan pelaporan bulanan melalui

Triwulan 1 Januari - Maret	Triwulan 2 April - Juni	Triwulan 3 Juli - September	Triwulan 4 Oktober - Desember
<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL pada seluruh provinsi dan mengacu pada panduan sekolah lansia di kelompok BKL.* 	<ul style="list-style-type: none"> pelaporan bulanan melalui R/1/BKL di aplikasi SIGA. - Pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL pada seluruh provinsi dan mengacu pada panduan sekolah lansia di kelompok BKL. 	<ul style="list-style-type: none"> R/1/BKL di aplikasi SIGA. - Pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL pada seluruh provinsi dan mengacu pada panduan sekolah lansia di kelompok BKL. 	<ul style="list-style-type: none"> R/1/BKL di aplikasi SIGA. - Pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL pada seluruh provinsi dan mengacu pada panduan sekolah lansia di kelompok BKL. - Pelaporan tahunan pelaksanaan Pro PN di Provinsi. - Pelaporan tahunan pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL.
<p>Keluaran:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen rencana kerja, materi dan media KIE kelanjutusiaan di seluruh kelompok BKL Sasaran Pro PN. - Terlaksananya orientasi/pelatihan kader BKL sasaran Pro PN tentang 7 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan penyuluhan di kelompok BKL. - Tersedianya pelaporan kegiatan bulanan BKL sasaran Pro PN melalui R/1/BKL. - Terlaksananya sekolah lansia di kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan penyuluhan di kelompok BKL. - Tersedianya pelaporan kegiatan bulanan BKL sasaran Pro PN melalui R/1/BKL. - Terlaksananya sekolah lansia di kelompok BKL pada 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan penyuluhan di kelompok BKL. - Tersedianya pelaporan kegiatan bulanan BKL sasaran Pro PN melalui R/1/BKL. - Terlaksananya sekolah lansia di kelompok BKL pada

Triwulan 1 Januari - Maret	Triwulan 2 April - Juni	Triwulan 3 Juli - September	Triwulan 4 Oktober - Desember
dimensi lansia tangguh. - Terlaksananya sosialisasi/pelatihan kader BKL sasaran Pro PN tentang pendampingan PJP bagi lansia. - Kelompok BKL melaporkan K/O/BKL di SIGA. - Kelompok BKL melaporkan R/1/BKL di SIGA. - Terbentuknya sekolah lansia di kelompok BKL pada seluruh provinsi.	BKL pada seluruh provinsi.	seluruh provinsi.	seluruh provinsi. - Tersedianya pelaporan Pro PN di provinsi. - Tersedianya pelaporan pelaksanaan sekolah lansia di kelompok BKL.

*Pembentukan sekolah lansia baru di kelompok BKL minimal 1 pada setiap provinsi.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia dibagi dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia. Rincian pelaksanaan pada setiap tingkatan sebagai berikut:

1. PUSAT

- a. Pelaksana utama di pusat adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, terdiri dari:
 - 1) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;

- 2) Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selaku Pelaksana.
- b. Dalam pelaksanaannya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Organisasi Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah, yaitu:
- 1) Kementerian/Lembaga di pusat;
 - 2) Kantor Staf Presiden (KSP);
 - 3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
 - 4) Kementerian Kesehatan RI;
 - 5) Kementerian Keuangan RI;
 - 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7) Kementerian Dalam Negeri;
 - 8) Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal;
 - 9) Kementerian Sosial RI; dan
 - 10) Organisasi Masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain yang ada di pusat.
- c. Tugas pelaksana di tingkat pusat antara lain:
- 1) Menyiapkan Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia;
 - 2) Menyiapkan materi dan media kelanjutusiaan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan sekolah lansia bersama mitra;
 - 4) Melaksanakan Sosialisasi Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia kepada provinsi;
 - 5) Melaksanakan monitoring pelaksanaan penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia;
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan penguatan Pelayanan

Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia.

- d. Strategi pelaksanaan:
 - 1) Menyusun materi dalam bentuk *e-book* atau *softfile* yang bisa di *download* melalui aplikasi atau melalui grup media sosial (*whatsapp group*, *telegram group*, dll);
 - 2) Melakukan sosialisasi secara *hybrid* (daring dan luring) dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin setiap bulan melalui *virtual meeting* dan surat formal.

2. PROVINSI

- a. Pelaksana Utama di provinsi adalah Perwakilan BKKBN Provinsi:
 - 1) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melalui kelompok kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;
 - 2) Ketua tim kelompok kerja Bidang Ketahanan Keluarga Lansia selaku Pelaksana.
- b. Dalam pelaksanaannya Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - 1) Dinas/Lembaga di provinsi yang terdiri dari:
 - BAPPEDA;
 - Dinas yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Desa dan Daerah Tertinggal;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Perguruan Tinggi
 - 3) Organisasi Masyarakat/Non Pemerintah, PKK, Organisasi

Profesi dll yang ada di provinsi.

c. Tugas pelaksana di tingkat provinsi antara lain:

1) Melakukan pemetaan kelompok BKL yang menjadi target sasaran Pro PN.

Pemetaan kelompok sasaran ini diharapkan dapat mengutamakan kelompok BKL yang memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

a) Kelompok BKL yang aktif melaksanakan penyuluhan dan kegiatan BKL lainnya;

b) Kelompok yang sudah melakukan registrasi ke dalam K/0/BKL Sistem Informasi Keluarga (SIGA), atau apabila belum segera melakukan registrasi di aplikasi SIGA;

c) Kelompok BKL yang sudah memiliki sumber penganggaran operasional kelompok yang bisa berasal dari pilihan di bawah ini:

- Kelompok BKL yang ada di Kampung KB, ada pembiayaan dari dana BOKB;
- Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD;
- Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari Anggaran Dana Desa (ADD);
- Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari, kemitraan, dan lain sebagainya.

2) Melakukan Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutusiaan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.	✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota; ✓ Mitra Kerja Kabupaten/Kota; ✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.

Bentuk kegiatan

1. Perbanyak materi dan media 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang, yang terdiri dari:
 - a. buku pegangan kader tujuh dimensi lansia tangguh;
 - b. pedoman pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
 - c. panduan pelaksanaan gerakan registrasi lansia tangguh menggunakan aplikasi golantang;
 - d. panduan sekolah lansia di kelompok BKL;
 - e. panduan rujukan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) di kelompok BKL;
 - f. video pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
 - g. video 7 dimensi lansia tangguh, bagi kelompok BKL yang bisa memutar video (memiliki alat pemutaran video);
 - h. buku pendukung lainnya apabila masih memiliki ketersediaan anggaran.
2. Apabila diperlukan maka bisa melakukan pengembangan materi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia sesuai dengan kearifan lokal bekerjasama dengan mitra kerja.
3. Perbanyak buku bisa dalam bentuk *softfile* atau *e-book*, khusus diberikan kepada kelompok BKL yang memiliki sarana untuk mengakses dan menggunakan internet.

Hasil yang diharapkan

1. Tersedianya materi 7 dimensi lansia tangguh;
 2. Tersedianya materi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
 3. Tersedianya panduan pelaksanaan gerakan registrasi lansia tangguh menggunakan aplikasi golantang;
 4. Tersedianya panduan sekolah lansia di BKL;
 5. Tersedianya panduan rujukan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) di kelompok BKL.
- 3) Melaksanakan Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader BKL tentang penerapan tujuh dimensi lansia tangguh.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kader BKL kelompok sasaran Pro PN (Wajib);✓ Pengelola kelompok BKL sasaran Pro PN;✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.

Bentuk kegiatan

1. Pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan bisa berupa:
 - kegiatan pertemuan di lapangan atau kegiatan *full day meeting* bagi kader BKL yang bisa melakukan tatap muka langsung;
 - kegiatan daring/*e-learning* bagi kader BKL yang masih belum bisa melaksanakan sosialisasi secara tatap muka langsung.
2. Narasumber dapat berasal dari profesional, widyaiswara, maupun pengelola program ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Hasil yang diharapkan

1. Tersosialisasikannya 7 dimensi lansia tangguh kepada kader dan anggota kelompok BKL.
2. Tersedianya pencatatan dan pelaporan BKL melalui aplikasi SIGA.
3. Jika terdapat kendala dalam pencatatan dan pelaporan pada aplikasi SIGA, maka pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual.
- 4) Melaksanakan Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader BKL tentang pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kader BKL kelompok sasaran Pro PN (Wajib);✓ Pengelola kelompok BKL sasaran Pro PN;✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.

Bentuk kegiatan

1. Orientasi yang dilaksanakan bisa berupa
 - Kegiatan pertemuan di lapangan atau kegiatan *full day meeting* bagi kader BKL yang bisa melakukan tatap muka langsung;
 - Kegiatan daring/*e-learning* bagi kader kelompok BKL yang masih belum bisa melaksanakan sosialisasi secara tatap muka langsung.
2. Narasumber dapat berasal dari profesional, dinas kesehatan, dinas sosial dan pengelola program ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Hasil yang diharapkan

1. Tersosialisasikannya materi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
2. Terlaksananya pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui:
 - Identifikasi kemandirian lansia melalui kalkulator ADL (*Activity Daily Living*) di aplikasi Golantang;
 - Terlaksananya pendampingan jangka panjang bagi lansia oleh keluarga anggota BKL yang memiliki lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang;
 - Melakukan pendampingan kepada lansia yang membutuhkan PJP yang tidak memiliki keluarga dan dirujuk kepada instansi atau mitra kerja terkait.

5) Pembentukan dan Pelaksanaan Sekolah Lansia

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas kegiatan kelompok BKL dalam mewujudkan Lansia Tangguh melalui Konsep SMART yang mencakup 7 dimensi lansia tangguh (spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional vokasional, dan lingkungan).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (Poktan BKL); ✓ Pra lansia (45-59 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas) anggota Poktan BKL.
Bentuk kegiatan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pembentukan; 2. Tahap Persiapan Pelaksanaan; 3. Tahap Pelaksanaan. Tahapan ini mengacu pada Buku Panduan Sekolah Lansia di Kelompok BKL.	
Hasil yang diharapkan	
Terbentuk dan terlaksananya sekolah lansia di Kelompok BKL	

d. Strategi pelaksanaan:

- 1) Memperbanyak materi bagi poktan yang tidak memiliki akses internet dan mensosialisasikan materi dalam bentuk e-book atau softfile yang bisa diunduh/*download* atau dishare di *Group Media Sosial (whatsapp group,*

- telegram, dll);
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan orientasi materi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP bagi kader sasaran Pro PN melalui *Virtual Meeting* atau *e-learning* yang bisa diperkuat melalui pembelajaran mandiri kelas BKL di Aplikasi siBIMA melalui link <https://lingkarbelajar.id/>;
 - 3) Melaksanakan integrasi kegiatan dengan dinas terkait (Kesehatan dan sosial);
 - 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan rutin BKL sasaran Pro PN melalui aplikasi SIGA, *Virtual Meeting*, Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dll) atau Media Komunikasi Grup (*Whatsapp group*, *Telegram group*, dll); dan
 - 5) Mendaftarkan seluruh peserta sekolah lansia di kelompok BKL pada aplikasi Golantang.

3. KABUPATEN/KOTA

- a. Pelaksana Utama di kabupaten/kota adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - 1) Kepala Dinas melalui kelompok kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;
 - 2) Ketua tim kelompok kerja Bidang Ketahanan Keluarga Lansia selaku Pelaksana.
- b. Dalam pelaksanaannya, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - 1) Dinas/Lembaga Pemerintah di kabupaten dan kota terdiri dari:
 - BAPPEDA;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Perguruan Tinggi

- 3) Organisasi sebagai Representasi Masyarakat/Non Pemerintah, PKK, Organisasi Profesi dan lain-lain yang ada di kabupaten/kota.

c. Tugas pelaksana di tingkat kabupaten dan kota antara lain:

- 1) Menyediakan Dukungan Operasional Kegiatan BKL

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pengetahuan kader dan anggota kelompok BKL tentang 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui kegiatan penyuluhan rutin bulanan di Lokus Poktan BKL.	1. Poktan BKL Pro PN; 2. Sekolah lansia di kelompok BKL.
Bentuk Kegiatan	
1. Biaya operasional kelompok kegiatan BKL; 2. Memfasilitasi penyelenggaraan sekolah lansia di kelompok BKL.	
Hasil yang diharapkan	
Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh, pendampingan PJP Lansia di BKL, dan penyelenggaraan sekolah lansia di Kelompok BKL.	

- 2) Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan BKL

Tujuan	Sasaran
1. Memastikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL; 2. Meningkatkan jumlah sekolah lansia di kelompok BKL.	1. Poktan BKL; 2. Sekolah lansia di kelompok BKL.
Bentuk kegiatan	
1. Pemantauan BKL melalui aplikasi SIGA; 2. Pelaporan dan pemantauan sekolah lansia melalui aplikasi Golantang; 3. Pemantauan langsung ke lapangan (perjalanan dinas);	

4. Penyusunan Laporan.

Hasil yang diharapkan

1. Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL;
2. Terselenggaranya sekolah lansia di kelompok BKL.

d. Strategi pelaksanaan:

- 1) Menetapkan kelompok BKL Sasaran Pro PN;
- 2) Melakukan pemetaan wilayah mana saja yang bisa dilakukan *virtual meeting (e-learning)* dan pertemuan secara langsung;
- 3) Mendukung biaya operasional pelaksanaan penyuluhan kelompok BKL baik secara daring maupun luring;
- 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan rutin BKL sasaran Pro PN dan penyelenggaraan sekolah lansia di kelompok BKL melalui aplikasi SIGA, aplikasi Golantang, *Virtual Meeting*, Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll), dan Media Komunikasi Group (*Whatsapp Group, Telegram Group*, dll);
- 5) Kabupaten/Kota bisa melaksanakan kegiatan seperti yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi dengan anggaran APBD untuk sasaran poktan BKL Pro PN dan sekolah lansia di kelompok BKL.

4. KECAMATAN

- a. Pelaksana Utama di tingkat kecamatan adalah Pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Bina Keluarga Lansia di Tingkat Kecamatan, yaitu PKB/PLKB;
- b. Dalam pelaksanaannya, PKB/PLKB berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - 1) Dinas/Lembaga pemerintah di kecamatan, terdiri dari:
 - Aparat Kecamatan

- Puskesmas
 - Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 2) Organisasi sebagai Representasi Masyarakat/Non Pemerintah/ Swasta.
- c. Tugas pelaksana di tingkat kecamatan antara lain:
- 1) Melakukan kegiatan bimbingan kepada kelompok kegiatan dalam rangka Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL sasaran Pro PN.

Tujuan	Sasaran
Terlaksananya kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.	Poktan BKL
Bentuk kegiatan	
Pembimbingan pengelola dan kader BKL baik secara tatap muka langsung maupun secara daring (<i>virtual meeting, whatsapp group, telegram group, dll</i>)	
Hasil yang diharapkan	
Terbinanya Pengelola dan kader BKL dalam melaksanakan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.	

- 2) Melaksanakan pelaporan Kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pemantauan pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di	Poktan BKL

Lokus Poktan BKL melalui pelaporan terkini.

Bentuk Kegiatan

1. Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL melalui **K/O/BKL** dan **R/I/BKL** di Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
2. Melakukan pendampingan pelaporan poktan BKL bagi kelompok BKL yang bisa melakukan pelaporan secara langsung (*online*) di aplikasi SIGA.

Hasil yang diharapkan

Terlaksananya pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL di SIGA.

d. Strategi pelaksanaan

- 1) Melakukan pelaporan K/0 dan R/1 kelompok BKL sasaran Pro PN. Jika terdapat kendala dalam pencatatan dan pelaporan pada aplikasi SIGA, maka DITHANLAN akan memberikan alternatif pelaporan;
- 2) Melakukan pemetaan kelompok BKL yang bisa melakukan pertemuan secara virtual, melalui media sosial, media komunikasi group dan kelompok yang melaksanakan pertemuan luring; dan
- 3) Melakukan pembinaan pelaksanaan Pro PN kepada pengurus dan kader kelompok kegiatan baik secara *Virtual meeting*, melalui Media Sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, dll*), atau Media Komunikasi Group (*Whatsapp Group, Telegram Group, dll*).

5. KELOMPOK KEGIATAN

- a. Pelaksana Utama di tingkat kelompok kegiatan adalah Pengelola Bina Keluarga Lansia;
- b. Dalam pelaksanaannya, Pengelola BKL berkoordinasi dengan:
 - Aparat Desa
 - Tokoh Agama
 - Tokoh Adat

- Tokoh Masyarakat
 - Kader Posyandu Lansia
 - Pendamping Desa
 - Pekerja Sosial
 - Kader lainnya
- c. Tugas pelaksana di kelompok kegiatan antara lain:
- 1) Melakukan kegiatan rutin BKL (penyuluhan, pendampingan, pengembangan, dll) mengenai Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di kelompok BKL.

Tujuan	Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia; 2. Meningkatkan cakupan registrasi lansia di aplikasi Golantang; 3. Meningkatkan pemantauan kondisi Kesehatan lansia oleh kader BKL. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keluarga yang memiliki Lansia; ✓ Lansia.
Bentuk kegiatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi kelompok (penyuluhan), dan/atau Komunikasi interpersonal/pribadi melalui pelaksanaan pertemuan penyuluhan tatap muka secara langsung atau daring (<i>virtual meeting, whatsapp group, telegram group, dll</i>) sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing minimal 1 bulan sekali; • Melakukan registrasi lansia yang ada di kelompok BKL ke dalam aplikasi Golantang oleh kader BKL; • Memanfaatkan kalkulator kesehatan yang ada di aplikasi Golantang oleh lansia agar kader BKL dapat memantau kondisi kesehatan anggotanya minimal 1 tahun sekali. 	
Hasil yang diharapkan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersampainya materi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh kepada anggota kelompok BKL; 2. Tersampainya materi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia kepada anggota kelompok BKL; 	

3. Terlaksananya identifikasi kemandirian lansia melalui instrumen ADL (*Activity Daily Living*) baik secara manual maupun melalui aplikasi Golantang;
4. Terlaksananya pendampingan jangka panjang bagi lansia oleh keluarga anggota BKL yang memiliki lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang;
5. Terlaksananya pendampingan kepada lansia yang membutuhkan PJP yang tidak memiliki keluarga dan dirujuk kepada instansi atau mitra kerja terkait;
6. Teregistrasinya lansia anggota BKL dalam aplikasi Golantang;
7. Terlaksananya pemantauan kondisi Kesehatan lansia oleh kader BKL.

- 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia.

Tujuan	Sasaran
Terdokumentasikannya semua kegiatan yang dilaksanakan di kelompok BKL melalui pencatatan dan pelaporan K/O/BKL dan R/I/BKL di aplikasi SIGA.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keluarga yang memiliki Lansia; ✓ Lansia.
Bentuk kegiatan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan kegiatan sesuai dengan Pedoman BKL; 2. Melakukan pengisian form K/O/BKL dan R/I/BKL secara manual (formulir) maupun melakukan pelaporan langsung ke dalam aplikasi SIGA; 3. Melaporkan form K/O/BKL dan R/I/BKL kepada PKB/PLKB pembina apabila masih manual (formulir). 	
Hasil yang diharapkan	
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di kelompok BKL.	

- d. Strategi pelaksanaan:

1. Melakukan pemetaan anggota kelompok BKL yang memiliki HP berbasis android dan bisa mengikuti pertemuan secara daring (*Virtual Meeting*, Media Sosial, Media Komunikasi Group, dll);

2. Melaksanakan penyuluhan rutin setiap bulan baik secara luring maupun daring; dan
3. Melakukan pelaporan K/0 dan R/1 setiap bulan di aplikasi SIGA.

BAB IV

MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dilakukan secara berjenjang melalui Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan formulir yang tersedia pada <https://newsiga.bkkbn.go.id>:

1. Formulir K/0/BKL/20 untuk pengisian Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL baru/Updating setiap awal tahun; dan
2. Formulir R/I/BKL/20 untuk pengisian Register Kegiatan BKL setiap bulannya.

Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan sekolah lansia di kelompok BKL menggunakan aplikasi Golantang (<https://golantang.bkkbn.go.id/>) atau disesuaikan dengan kebijakan Dithanlan.

Tujuan dilaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
2. Memperoleh rekapitulasi data jumlah BKL yang melakukan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
3. Memperoleh data pendukung (Data Basis BKL *by name by address*) dari tingkat desa sampai dengan provinsi; dan
4. Memperoleh laporan pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan sekolah lansia di kelompok BKL.

B. Pengelolaan Data

1. PUSAT

- a. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN):
 - 1) Melakukan pemantauan kepada kelompok kegiatan BKL dalam pengisian formulir K/0 dan register (R/I) melalui laporan SIGA;
 - 2) Melakukan pemantauan pelaporan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui aplikasi e-Monev Bappenas; dan
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia berdasarkan hasil umpan balik dari aplikasi e-Monev Bappenas dan laporan SIGA.
- b. Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) menyiapkan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang didalamnya termasuk pengelolaan data rutin BKL serta mendistribusikannya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi;
- c. Direktorat Teknologi Informasi dan Data (DITTEKDA) bekerjasama dengan DITLAPTIK menyiapkan sistem aplikasi SIGA dan kesiapan dukungan infrastruktur teknologi informasi (*Server, Bandwith, Network Security etc.*) untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengolahan data baik secara *online* maupun *offline*;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PUSDIKLAT) berkoordinasi dengan DITHANLAN, DITLAPTIK dan DITTEKDA dalam penyelenggaraan pelatihan atau orientasi kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dan Ketua tim kelompok kerja Bidang Ketahanan Keluarga Lansia di tingkat pusat dan provinsi;
- e. Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan penguatan

pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada DITHANLAN dan Perwakilan BKKBN provinsi.

- f. Biro Perencanaan (BIREN) membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi e-monev Bappenas setiap bulan kepada DITHANLAN.

2. PROVINSI

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini kelompok kerja Bidang ADPIN) mendistribusikan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang didalamnya termasuk pengelolaan data rutin BKL kepada OPD KB Kabupaten dan Kota;
- b. Kelompok kerja Bidang ADPIN menyiapkan sarana dan sarana pengelolaan data berupa:
 - 1) Formulir K/0/BKL/20 untuk pengisian/updating Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL; dan
 - 2) Formulir R/I/BKL/20 untuk pengisian Register Kegiatan BKL.
- c. Kelompok kerja Bidang ADPIN, Bidang KSPK dan Bidang LATBANG menyelenggarakan pelatihan, orientasi atau sosialisasi kepada tim kelompok kerja Bidang Data dan Informasi dan tim kelompok kerja Bidang ketahanan lansia di tingkat kabupaten dan kota;
- d. Tim kelompok kerja Bidang Data dan Informasi:
 - 1) Memastikan seluruh data K/0 dan R/I terinput dalam aplikasi SIGA oleh Kabupaten dan Kota;
 - 2) Memfasilitasi unit pengelola data Kabupaten dan Kota jika ada *trouble shooting* dalam mengoperasikan aplikasi SIGA;
 - 3) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka

panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada tim kelompok kerja Bidang Ketahanan Keluarga Lansia.

- e. Tim kelompok kerja bidang Perencanaan:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan tim kelompok kerja Bidang Data dan Informasi dan tim kelompok kerja Bidang Ketahanan Keluarga Lansia untuk mendapatkan hasil capaian bulanan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk dilaporkan ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas;
 - 2) Mengisi capaian pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia setiap bulan ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas sesuai dengan data di SIGA.
- f. Tim kelompok kerja Bidang Ketahanan Keluarga Lansia:
 - 1) Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL;
 - 2) Melaksanakan pemantauan input K/0/BKL/20 dan R/I/BKL/20 BKL setiap bulan;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan tim kelompok kerja Bidang Data dan Informasi terkait laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulannya;
 - 4) Melakukan evaluasi kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia berdasarkan hasil umpan balik dari tim kelompok kerja Bidang Data dan Informasi Provinsi;
 - 5) Melaporkan hasil evaluasi bulanan kepada Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selambatnya **tanggal 16 pada bulan berikutnya**. Laporan mencakup:

- a) Perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
- b) Data pelaksanaan sosialisasi penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia tingkat desa sampai dengan provinsi;
- c) Data Basis BKL lokus penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia *by name by address*;
- d) Data capaian target output bulan berjalan;
- e) Laporan kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, pemecahan permasalahan dan pencapaian target pada bulan berjalan;
- f) Data laporan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL; dan
- g) Data laporan penyelenggaraan sekolah lansia di kelompok BKL.

3. KABUPATEN/KOTA

- a. Bidang yang menangani data dan informasi bekerjasama dengan Bidang KSPK melakukan pelatihan atau orientasi kepada PKB/PLKB dan atau Pengelola Poktan BKL;
- b. Bidang yang menangani data dan informasi mendistribusikan sarana dan prasarana pengelolaan data rutin BKL kepada PKB/PLKB setiap kecamatan di wilayahnya.
 - 1) Unit Pengelola Data:
 - a) Melakukan entri data K/O dan R/I ke dalam aplikasi SIGA jika kecamatan atau Poktan tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/*Smartphone*/ akses Internet);
 - b) Memfasilitasi kecamatan atau poktan yang

- melakukan input data mandiri jika ada *troubleshooting* dalam pengoperasian aplikasi SIGA;
- c) Membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada kecamatan dan poktan serta bidang pembangunan keluarga OPD KB kabupaten/kota.
- 2) Tim kelompok kerja Bidang Ketahanan keluarga lansia:
- a) Mendorong dan memastikan Poktan BKL melakukan pelaporan K/O dan R/I dengan melibatkan PKB/PLKB sebagai pembina;
 - b) Memantau kegiatan Poktan BKL berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data;
 - c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi bulanan kepada bidang KSPK Provinsi selambatnya **tanggal 10 pada bulan berikutnya**. Laporan mencakup:
 - (1) Perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui Penguatan BKL dari tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota;
 - (2) Data pelaksanaan sosialisasi Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia tingkat desa sampai dengan kabupaten/ kota;
 - (3) Data Basis BKL lokus Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia *by name by address*;
 - (4) Data capaian target output bulan berjalan;
 - (5) Laporan kendala/hambatan pencapaian target pada bulan berjalan;

- (6) Data laporan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL; dan
- (7) Data laporan penyelenggaraan sekolah lansia di kelompok BKL.

4. KECAMATAN

- a. Ka UPT/Koordinator PKB/PLKB melalui PKB/PLKB pembina poktan mendistribusikan formulir K/0 dan R/I kepada Poktan BKL yang ada di wilayahnya;
- b. Ka UPT/Koordinator PKB/PLKB melalui PKB/PLKB pembina poktan memberikan orientasi tata cara pengisian formulir K/0 dan R/I kepada pengelola BKL baik secara luring (formulir) maupun secara daring (aplikasi);
- c. Mendorong dan memastikan Poktan BKL melakukan pelaporan K/0 dan R/I;
- d. Pengelola data di Balai Penyuluhan melakukan entri data secara *online* atau *offline* jika POKTAN tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/*smartphone*/akses Internet); dan
- e. Memantau kegiatan POKTAN BKL berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data Kabupaten/Kota.

5. KELOMPOK KEGIATAN BKL

- a. Kelompok kegiatan BKL menerima formulir:
 - 1) Formulir K/0/BKL/20 untuk pengisian/Updating Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL; dan
 - 2) Formulir R/I/BKL/20 untuk pengisian Register Kegiatan BKL.
- b. Pengelola/kader BKL melakukan pendaftaran menggunakan formulir K/0 atau melakukan pendaftaran langsung di aplikasi SIGA;
- c. Pengelola/kader BKL melaporkan hasil kegiatan dengan menggunakan formulir R/I atau melakukan pelaporan langsung di aplikasi SIGA;
- d. Pengelola/kader BKL dapat melakukan input data K/0 dan R/I secara *online* jika memiliki sarana dan prasarana

(komputer/laptop/*smartphone* dan akses internet).

e. Penginputan data K/O dan R/I dapat dilakukan secara *online* oleh:

- 1) Pengelola BKL atau Kader BKL melalui aplikasi SIGA. Jika sarana dan prasarana komputer/laptop/*smartphone* dan jaringan internet tidak memadai, maka data K/O dan R/I kelompok BKL dilaporkan ke PKB/PLKB sebagai pembina kelompok kegiatan BKL; atau
- 2) Pengelola data di Balai penyuluhan melalui aplikasi SIGA.

BAB V

MEKANISME PENGANGGARAN

A. Pusat

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan tahun anggaran 2023.

B. Provinsi

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB) diharapkan menyiapkan dukungan anggaran dan bersinergi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi. Pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang memerlukan dukungan anggaran di provinsi yang dapat dilihat dari Bab IV tentang Pelaksanaan.

Adapun sumber penganggaran kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia antara lain:

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
- Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi.
- Anggaran yang bersumber dari mitra kerja kelanjutusiaan tingkat provinsi.

C. Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB). Pelaksanaan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang memerlukan dukungan anggaran di kabupaten/kota dapat dilihat pada Bab IV tentang Pelaksanaan.

Untuk itu sumber dukungan anggaran pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kabupaten/kota antara lain:

- Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik (BOKB) Sub Bidang KB.
- Anggaran Dana Desa (ADD) yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes).
- Anggaran yang bersumber dari mitra kerja kelanjutusiaan lainnya.

BAB VI

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal tentang pelaksanaan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkatan wilayah.

A. Pusat

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan kegiatan melalui laporan kegiatan provinsi dan/atau kunjungan pembinaan; dan
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan regional.

B. Provinsi

Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera Perwakilan BKKBN Provinsi bersama Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan BKL sebagai berikut:

1. Melaksanakan fasilitasi asistensi dan bimbingan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan kegiatan;
3. Menyusun jadwal pemantauan ke Kabupaten dan Kota; dan
4. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan setiap bulan.

C. Kabupaten/Kota

Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia

Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pemantauan ke Kecamatan;
2. Melaksanakan kunjungan lapangan;
3. Melaksanakan evaluasi laporan kegiatan; dan
4. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi.

D. Kecamatan

UPT Kecamatan/Koordinator Lapangan melakukan monitoring secara berkala terhadap terhadap seluruh kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan kegiatan di BKL sesuai dengan Rencana Pelaksanaan;
2. Melaksanakan kunjungan lapangan dan bimbingan teknis ke BKL; dan
3. Membuat laporan perkembangan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke OPD PP dan KB Kabupaten dan Kota setiap bulan.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia Tahun 2023 merupakan acuan untuk merealisasikan kegiatan dan anggaran Proyek Prioritas Nasional di tahun 2023. Petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dipahami dengan sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Struktur Program dan Anggaran Tahun 2023. Kegiatan yang dikembangkan di daerah dapat disesuaikan dengan petunjuk teknis ini.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pelayanan ramah lansia secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) pada pengelola, pelaksana BKL, serta keluarga yang memiliki lansia.

Selanjutnya, semoga Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia Tahun 2023 yang menjadi kewenangan BKKBN ini dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan lansia tangguh yang Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat (SMART) di masa mendatang melalui kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

